

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT PUBABU ATAS  
PENGELOLAAN HUTAN ADAT PUBABU BESIPAE DESA LINAMNUTU,  
KECAMATAN AMANUBAN SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN**

**“Disusun untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



**NAMA : SIRILIUS KLAU**

**NIM : 51116020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**


**KUPANG**

**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :**

**PEMBIMBING I**



**Mandaru Frumensius, SH. MHum**

**PEMBIMBING II**



**Ernesta Uba Wohon, SH. MHum**

**MENGESAHKAN**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**



**Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum**

**NIDN : 0807066202**

**Program Studi Hukum**

**Ketua**



**Dwitvas Witarti Rabawati, SH. MH**

**NIDN : 0019056216**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Duapuluh** pukul **Sebelas** sampai pukul **Duabelas Tigapuluh** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:


N a m a : Sirilius Klau  
Tempat/Tgl. Lahir : Biudukfoho, 18 Maret 1993  
N I M : 51116020  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hak Masyarakat Adat Pubabu Atas Pengelolaan Hutan Adat Pubabu-Besipae Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### Tim Penguji :

1. KETUA : Benediktus Peter Lay, SH, M.Hum
2. SEKRETARIS : Rudolfus Tallan, SH, MH
3. PENGUJI I : Ernesta Uba Wohon, SH,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr.Yustinus Pedo, SH,M.Hum
5. PENGUJI III : Benediktus Peter Lay, SH, M.Hum

  
Mengetahui,  
Ketua Prodi. Studi Hukum  
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum  
NIDN: 0807066202

  
Mengetahui,  
Ketua Prodi. Studi Hukum  
Dwiwas Witarti Rabawati, SH. MH  
NIDN: 0019096216

MOTTO

***“Non Scholae sed vitae Discimus”***

## PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan kepada:*

1. *Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang senantiasa memberikan penyertaan dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
2. Orangtua tercinta Bpk. Fransiskus Klau Berek, S.Pd dan Mama Rosalinda Seuk Natun, S.Pd, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Saudara dan saudariku tersayang, kakak Hermina Yonetha Klau, S.Kep. Ners, adik Sirgius Klau, dan Adik Skolastika Klau.
4. Kepada Opa, Oma, Tanta dan Om serta keluarga besar Bei Lobo (Alala) dan Boni yang selalu senantiasa mendoakan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang dan Ikatan Mahasiswa Malaka (IMMALA) Kupang yang menjadi wadah belajar penulis selama menjadi Mahasiswa di Kota Kupang.
6. Kepada teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Unwira Kupang, yang selalu membantu dan memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Bpk. Frumensius Mandaru S.H., M.Hum, selaku pembimbing I dan Bpk. Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
6. Kepala Desa dan seluruh Masyarakat Desa Linamnutu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan Wahana Lingkungan Hidup NTT yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

*Kupang, Juli 2020*

*Penulis*

## ABSTRAK

Masalah Pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan hak Masyarakat adat Pubabu terhadap Pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari masalah di atas jelaslah bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan hak Masyarakat adat Pubabu terhadap Pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dimana penelitian ini digunakan untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Pubabu sama sekali belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak sebagaimana diatur dalam konstitusi maupun Peraturan Perundang-undang dibawahnya. Sesuai yang diatur dalam Permen LHK Nomor P.21/MENLHK/Setjen/Kum-1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yakni pada Pasal 16 yang mengatur Hak pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi: 1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan; 2. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai dengan kearifan lokal; 3. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat dan Hutan Hak; 4. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak; 5. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. memperoleh dokumen legalitas kayu. Hak-Hak tersebut di atas pada kenyataannya belum diberikan oleh Pemerintah kepada Masyarakat adat Pubabu. Hal itu ditandai dengan masyarakat dilarang untuk memasuki kawasan hutan sejak Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Kehutan Provinsi NTT mengklaim hak pakai atas Hutan Pubabu.

Dengan demikian untuk perlindungan hak masyarakat adat Pubabu atas Pengelolaan Hutan adat Pubabu-Besipae dilakukan dengan cara pemberian hak sebagaimana diatur dalam pasal 16 Permen LHK Nomor P.21/MENLHK/Setjen/Kum-1/4/2019 namun hak-hak di atas belum sepenuhnya diberikan seperti, Perlindungan atas kerusakan serta perlindungan dan pemberdayaan kearifan lokal serta pemberian legalitas dokumen atas kayu.

Sehingga Saran yang diberikan peneliti Kepada Pemerintah Daerah agar masyarakat adat dapat memperoleh sepenuhnya hak atas pengelolaan hutan adat Pubabu-Besipae maka perlunya pemberian kepastian Hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten TTS serta Surat Keputusan Bupati yang mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara Hukum (Recht staat) dan tanggung jawab konstitusional.



## Daftar Isi

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	i
Berita Acara Ujian Skripsi.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Perlindungan Hak.....	9
2.2 Landasan Konseptual.....	18
2.2.1 Masyarakat Adat.....	18

2.2.2 Hukum Kehutanan.....	24
2.3 Alur Pikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	40
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Populasi, Sampel dan Responden.....	40
3.5 Jenis Data.....	41
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.7 Metode Pengolahan Data.....	42
3.8 Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Data Sekunder.....	44
4.1.2 Data Primer.....	59
4.2 Pembahasan.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
Daftar Pustaka.....	78
Lampiran	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I :  
FOTO**
- LAMPIRAN II :  
SURAT IJIN PENELITIAN**
- LAMPIRAN III :  
SURAT SELESAI MELAKSANAKAN  
PENELITIAN**
- LAMPIRAN IV :  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999  
TENTANG KEHUTANAN**
- LAMPIRAN V :  
KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>TABEL I : Hak Mendapat Perlindungan Dari Gangguan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan.....</b>	<b>59</b>
<b>TABEL II : Hak Mengelola Dan Memanfaatkan Hutan Adat Dan Hutan Hak Sesuai Dengan Kearifan Lokal.....</b>	<b>61</b>
<b>TABEL III : Hak Memanfaatkan Dan Menggunakan Pengetahuan Tradisional Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Yang Ada Di Dalam Hutan Adat Dan Hutan Hak.....</b>	<b>63</b>
<b>TABEL IV : Hak Mendapat Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Kearifan Lokal Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Hutan Adat Dan Hutan Hak.....</b>	<b>64</b>
<b>TABEL V : Hak Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Jasa Lingkungan Sesuai Dengan Fungsi Hutan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>65</b>
<b>TABEL VI : Hak Memperoleh Dokumen Legalitas Kayu.....</b>	<b>66</b>